



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 607 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGELOLA RUANG BERMAIN ANAK  
MASJID AGUNG BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten Layak Anak dan untuk pemenuhan hak anak dalam bermain, bersosialisasi, dan berekreasi, perlu didukung dengan penyediaan fasilitas Ruang Bermain Anak oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah menyediakan fasilitas Ruang Bermain Anak Masjid Agung Bantul;
- c. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan Ruang Bermain Anak Masjid Agung Bantul, perlu dibentuk Pengelola;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengelola Ruang Bermain Anak Masjid Agung Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA RUANG BERMAIN ANAK MASJID AGUNG BANTUL.

- KESATU : Membentuk Pengelola Ruang Bermain Anak Masjid Agung Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- menyusun perencanaan pengelolaan Ruang Bermain Anak Masjid Agung Bantul;
  - melaksanakan koordinasi pengelolaan Ruang Bermain Anak Masjid Agung Bantul;
  - melaksanakan kegiatan pengelolaan Ruang Bermain Anak Masjid Agung Bantul; dan
  - melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan Ruang Bermain Anak Masjid Agung Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 September 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; dan
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANTUL**  
**NOMOR 607 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PENGELOLA RUANG**  
**BERMAIN ANAK MASJID AGUNG BANTUL**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Pembina	1. Bupati 2. Wakil Bupati	
2	Pengarah	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	
3	Ketua	Kepala UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
4	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
5	Pengelola a. Pokja Sarana dan Prasarana b. Pokja Taman c. Pokja Kebersihan d. Pokja Keamanan e. Pokja Monitoring	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 3. Unsur Masjid Agung Manunggal Bantul Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Paryata 2. Sumarman 3. Suratno 4. Kurniawan Andi P. 1. Sartono 2. Triyono 3. Hardi Suwarno 4. Sarjoko 1. Supri Atmaji 2. Sukistono 3. Sugiyarto 4. Supriyanto 5. Dedi Yulianto Misbah Mustafa, S.Kom.  1. Suparjan 2. Muharrom 3. Robertus Heri Purnomo 4. Swasta Pribadi 1. Supardiyono 2. Ardian Prasetyo 1. Yuan Purwanto, S.Si. 2. Noor Rahman, S.T. 3. Fitria Yusticia, S.T. 4. Ikhsan F.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH